



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : XXXXX;
2. Tempat lahir : Malinau (Kaltara);
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/10 November 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Malinau Kota RT. 2 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja.

Anak XXXXX ditangkap sejak tanggal 5 Februari 2018.

Anak XXXXX ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 Maret 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018.

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Sepiner Roben, S.H., Advokad Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Borneo Tarakan, yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 76 (Belakang Gedung Gadis) Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Februari 2018 Nomor 4/Pen.Pid.Sus-Anak/2018.

Anak didampingi oleh pekerja sosial dan tenaga sosial dari Dinas Sosial

Kabupaten Malinau serta orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Malinau Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mln tanggal 21 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mln tanggal 21 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasayarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mln



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak, dan pernyataan orang tua Anak di persidangan, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **XXXXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri**" melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **XXXXX** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Anak tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket/bungkus serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang disisihkan seluruhnya;
- 1 (satu) buah Handphone merk ADVAN warna putih dengan Nomor Sim Card: 082250176833 serta Nomor Imei 1: 358870066102157 dan Nomor Imei: 358870066302153;
- 1 (satu) buah gunting merk STAINLESS STEEL warna biru muda;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik AQUA;
- 1 (satu) bungkus yang diduga bekas pembungkus sabu;
- 1 (satu) buah plastik rokok;
- 3 (tiga) lembar plastik pembungkus sabu;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari kertas;
- 1 (satu) buah kaca merk fanbo;
- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari sedotan warna bening;
- 1 (satu) buah korek api warna kuning tanpa merk;
- 1 (satu) buah jarum plastik warna merah muda.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima pembelaan Penasihat Hukum Anak;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Anak anak XXXXX yang seringannya;
3. Menyatakan Anak Anak XXXXX tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Menyatakan Anak Anak XXXXX tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
5. Mentapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket / bungkus serbuk Kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah guntung merek STAINLESS STEEL warna biru muda, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol plastic AQUA, 1 (satu) bungkus yang diduga pembungkus sabu, 1 (satu) buah plastik rokok, 3 (tiga) lembar plastik pembungkus sabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari kertas, 1 (satu) buah kaca merek fanbo, 1(satu) buah pipet yang terbuat dari sedotan warna bening ,1 (satu) korek api warna kuning tanpa merek dan, (satu) buah jarum plastic warnah merah muda, dirampas untuk dimusnahkan oleh negara;
 - Mengembalikan 1 (satu) buah handpone merek ADVAN warna putih dengan nomor sim card: 082250176833 serta nomor IMEI: 358870066102157 dan Nomor IMEI 2: 358870066302153 kepada saudara Anak Anak XXXXX atau pihak keluarga;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;
7. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Setelah memperhatikan pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut:

 - bahwa di dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagai suatu hal yang memberatkan "bahwa perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika". Pertanyaan mendasar apa yang menjadi program pemerintah dalam melakukan pemberantasan Narkotika? saat

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak diberlakukannya Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat kebijakan baru dalam pemberantasan Narkotika sebagaimana tertuang dalam tujuan Undang Undang Narkotika yakni "Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan Pecandu Narkotika" Tujuan tersebut kemudian ditegaskan dalam Pasal 54 Undang Undang Narkotika yang menyatakan "Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial" Penggunaan kata wajib disini bukan hanya dibebankan kepada Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, namun juga pemerintah dalam menyediakan akses terhadap rehabilitasi medis dan sosial, serta pihak-pihak yang secara hukum memiliki kewenangan untuk menempatkan seseorang kedalam tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik sebelum maupun sesudah putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika yang menyatakan:

- Ayat (3) "Pecandu Narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial";
- Ayat (4) "Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Dokter";
- Apabila Jaksa Penuntut Umum menyatakan Anak menghambat program pemerintah, namun kita tidak bercermin apakah kita semua sudah menjalankan program pemerintah sudah secara menyeluruh?, karena setiap korban yang berjatuh harus ada yang bertanggung jawab dengan mekanisme yang tersedia. Kebijakan yang hanya menerapkan pola pemberantasan Narkotika, tanpa melihat apakah dia sebagai produsen, bandar, pengedar, pengguna atau pihak yang dijejek dengan cara mengirimkan mereka semua ke penjara menimbulkan berbagai permasalahan kedepannya tidak hanya terjadi overcapacity yang membengkakan beban negara dan pelanggaran hak asasi manusia namun juga mengakibatkan tingginya penyebaran penyakit menular, bertemunya pedagang dan konsumen, transfer ilmu dari pengedar ke pengguna yang kemudian digunakan karena penyalah guna Narkotika yang keluar dari penjara akan sulit mendapatkan pekerjaan dan tidak akan pernah pulih



nama baiknya seperti sedia kala, bukankah itu sebuah hukuman, kemudian apakah efek jera yang selama ini di jadikan sebagai alasan pemidanaan untuk menghilangkan Narkotika sebagai program pemerintah harus dibomberkan dan dibebankan kepada Anak yang hanya menggunakan narkotika jenis sabu seberat 0,005 gram.

- Bahwa kami Menilai jika Yang Mulia Majelis Hakim Mengadili Anak dengan pemidanaan penjara yang berat hanya untuk menjadi Efek Jera buat pengguna-pengguna Narkotika lainnya adalah tidak memenuhi rasa keadilan buat Anak dan keluarga Anak serta tidak lagi berdiri pada konsistensi dari hukum pidana itu sendiri, Bahwa suatu hukuman bukanlah merupakan suatu balas dendam kepada Anak namun lebih ditekankan sebagai tindakan represif dan mendidik bagi Anak yang telah melakukan suatu tindak pidana agar kedepan menjadi lebih baik, bahwa Kebijakan baru yang digunakan adalah memutus mata rantai pengguna dengan pengedar yakni mencoba memulihkan pengguna dari kecanduaan dan mengejar pengedar Narkotika.

- Bahwa selain hal tersebut Anak anak XXXXX dalam menghadapi Perkaranya pada saat Pemeriksaan Persidangan tidak pernah melakukan Perbuatan -Perbuatan yang mengandung cacat Moral serta dalam hal jawab menjawab pertanyaan yang dilontarkan pada saat penyidikan sampai Proses Peradilan sangat Sopan yang berguna untuk memudahkan Aparat/pejabat Penegak Hukum untuk menemui titik terang dalam hal memutuskan suatu Perkara. Bahwa Anak anak XXXXX mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dalam Penyalah gunaan Narkotika dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa Anak **XXXXX** pada hari Senin tanggal 05 Pebruari 2018 sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2018 bertempat di rumah Anak XXXXX yang beralamat di Desa Malinau Kota Rt 002 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau yang "**Tanpa hak atau melawan hukum**



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I” .

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak XXXXX dengan cara sebagai berikut:

➢ Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Pebruari 2018 sekira 16.30 Anak XXXXX menghubungi Sdr. H. ARIF (DPO) melalui via telephone dengan mengatakan “*ada orang yang megambil yang harga 5 (maksudnya yang harga lima ratus ribu rupiah)*” lalu sdr. H. ARIF menjawab “*bentar, kamu tunggulah*”.

➢ Bahwa sekira pukul 17.00 Wita sdr. H. ARIF menemui Anak XXXXX di rumahnya yang beramat di Desa Malinau Kota Rt. 002 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau kemudian Anak XXXXX menerima 1 (satu) poket / bungkus Narkotika jenis sabu dari Sdr H. ARIF dengan berkata “*sebentar uangnya tunggu orangnya yang mau mengambil*” lalu sdr H. ARIF menjawab “*iya*”. Setelah menerima 1 (satu) poket / bungkus Narkotika jenis sabu dari sdr. ARIF, Anak XXXXX langsung menyisihkan sedikit dari Narkotika jenis sabu yang diterimanya tersebut untuk dikonsumsi sendiri sambil menunggu pembeli yang mau membeli, pada sekira pukul 18.00 wita saksi ACONG (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Anak XXXXX via sms dengan mengatakan “*don, ada kamu punya (maksudnya sabu)*” lalu Anak XXXXX mejawab “*ada*”, tapi sedikit lalu saksi ACONG mengatakan “*aku kerumahmu*”.

➢ Bahwa sekitar pukul 18.40 Wita Saksi ACONG pergi kerumah Anak XXXXX di Desa Malinau Kota Rt 002 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau kemudian Anak XXXXX menyerahkan 1 (satu) poket / bungkus Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi ACONG kemudian Saksi ACONG mengatakan “*uang ku ada dirumah*” lalu Anak XXXXX menjawab “*cepat kau bukan aku punya barang itu*” setelah itu saksi ACONG menuju ke rumahnya di Desa Malinau KOTA Rt 002 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau selanjutnya Anak XXXXX menuju ke rumah Saksi ACONG dan menunggu di depan rumah, kemudian saksi ACONG menyerahkan uang kepada Anak XXXXX sebesar Rp 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan saksi ACONG mengatakan “*nanti kutambah sisanya*” dan Anak XXXXX menjawab “*iyalah*” setelah itu sekitar pukul 20.00 wita Anak XXXXX menuju kerumah H. ARIF menyerahkan uang 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan mengatakan “*bentar sisanya*” lalu sdr H ARIF menjawab “*iya*” setelah menyerah uang tersebut Anak XXXXX pulang kerumahnya;

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 22.30 wita yang bertempat di Losmen Aji Nata Jaya kamar nomor 107 C Desa Malinau Kota Rt 018 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau Anggota Resnarkoba Polres Malinau melakukan penangkapan terhadap Saksi ACONG, setelah dilakukan interogasi terhadap saksi ACONG mengaku mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari Anak XXXXX, kemudian berdasarkan interogasi awal tersebut anggota Resnarkoba Polres Malinau melakukan penyelidikan lanjutan terhadap Anak XXXXX.
- Bahwa pada hari senin tanggal 05 Pebruari 2018 pukul 23.15 wita di Desa Malinau Kota Rt 002 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau Anggota Resnarkoba Polres Malinau yakni saksi ISMAIL Bin SUDIONO dan saksi ERIK PALUNGAN Anak dari MATIUS PALUNGAN melakukan penangkapan terhadap Anak XXXXX dan setelah diinterogasi oleh saksi penangkap anak XXXXX benar telah menjual narkotika jenis sabu kepada saksi ACONG, selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah yang disaksikan oleh saksi SYAHRIL ASUN Bin ASUN dan saksi SUGIANTO Bin SUHARDI, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan sejumlah barang bukti berupa 1 (satu) poket / bungkus serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk ADVAN warna putih dengan nomor sim card : 082250176833 serta nomor IMEI 1 : 358870066102157 dan Nomor IMEI 2 : 358870066302153, 1 (satu) buah gunting merk STAINLESS STEEL warna biru muda, 1 (satu) buah alat husap sabu / bong yang terbuat dari botol plastik AQUA, 1 (satu) bungkus yang diduga pembungkus sabu, 1 (satu) buah plastik rokok, 3 (tiga) lembar plastik pembungkus sabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari kertas, 1 (satu) buah kaca merk fanbo, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari sedotan warna bening, 1 (satu) buah korek api warna kuning tanpa merk, dan 1 (satu) buah jarum plastik warna merah muda kemudian Anak XXXXX beserta barang bukti dibawa ke Polres Malinau guna proses lebih lanjut
- Bahwa dalam hal Anak melakukan tindak pidana **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I** berupa Narkotika jenis sabu tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan Anak tidak berprofesi sebagai Apoteker.
- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab.1293/ NNF/2018 tanggal 09 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI, S. Si, M. Si, Apt

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dra FITRYANA HAWA 3.TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R AGUS BUDIHARTA. Nrp: 64080832 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,005$ gram adalah benar kristal **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1)** Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Anak **XXXXX** pada hari Senin tanggal 05 Pebruari 2018 sekira pukul 23.15 wita atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2018 bertempat di Pinggir Jalan Desa Malinau Kota Rt 002 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yang **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 05 Pebruari 2018 pukul 22.30 wita di Losmen Aji Nata Jaya kamar nomor 107 C Desa Malinau Kota Rt 018 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau Anggota Resnarkoba Polres Malinau melakukan penangkapan terhadap Saksi ACONG dari penangkapan tersebut saksi ACONG mengaku mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari Anak XXXXX kemudian anggota Resnarkoba Polres Malinau melakukan penyelidikan terhadap Anak XXXXX;
- Bahwa pada hari senin tanggal 05 Pebruari 2018 pukul 23.15 wita di Desa Malinau Kota Rt 002 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau Anggota Resnarkoba Polres Malinau yakni saksi ISMAIL Bin SUDIONO dan saksi ERIK PALUNGAN Anak dari MATIUS PALUNGAN melakukan penangkapan terhadap Anak XXXXX kemudian dilakukan pengeledahan rumah yang disaksikan oleh SYAHRIL ASUN Bin ASUN dan SUGIANTO Bin SUHARDI, dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket / bungkus serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk ADVAN warna putih dengan nomor sim card :

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082250176833 serta nomor IMEI 1 : 358870066102157 dan Nomor IMEI 2 : 358870066302153, 1 (satu) buah gantung merk STAINLESS STEEL warna biru muda, 1 (satu) buah alat husap sabu / bong yang terbuat dari botol plastik AQUA, 1 (satu) bungkus yang diduga pembungkus sabu, 1 (satu) buah plastik rokok, 3 (tiga) lembar plastik pembungkus sabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari kertas, 1 (satu) buah kaca merk fanbo, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari sedotan warna bening, 1 (satu) buah korek api warna kuning tanpa merk, dan 1 (satu) buah jarum plastik warna merah muda kemudian Anak XXXXX dan barang bukti dibawa ke Polres Malinau guna proses lebih lanjut;

➢ Bahwa dalam hal Anak melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** berupa Narkotika jenis sabu tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan Anak tidak berprofesi sebagai Apoteker

➢ Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab.1293/ NNF/2018 tanggal 09 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI, S. Si, M. Si, Apt 2. Dra FITRYANA HAWA 3. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R AGUS BUDIHARTA. Nrp: 64080832 dengan **kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto ± 0,005 gram adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

KETIGA:

Bahwa Anak XXXXX pada hari Senin tanggal 05 Pebruari 2018 sekira pukul 20.00 wita atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2018 bertempat di Desa Malinau Kota Rt 002 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau tepatnya di rumah Anak XXXXX, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yang melakukan

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



- Amphetamine POSITIF

➤ Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab.1293/ NNF/2018 tanggal 09 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI,S. Si, M. Si, Apt 2. Dra FITRYANA HAWA 3.TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R AGUS BUDIHARTA. Nrp: 64080832 dengan **kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto ± 0,005 gram adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf "a"** Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ismail Bin Sudiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi di Satuan Resnarkoba Polres Malinau;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait penangkapan Anak XXXXX karena penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak XXXXX pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekitar pukul 23.15 Wita, di pinggir jalan Desa Malinau Kota Rt. 002, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak XXXXX berdasarkan hasil pengembangan dari kasus atas nama Saksi Safriwana alias Acong dimana ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang menurut pengakuan Saksi Acong tersebut bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dirinya didapat dari Anak XXXXX dengan car membelinya dari Anak XXXXX seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan Anak XXXXX ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) poket serbuk kristal bening yang diduga sabu, 1 (satu) buah *handphone* (telepon genggam) merk Advan warna putih dengan nomor sim card: 082250176833 serta nomor imei 1: 358870066102157 dan nomor imei

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mln



2: 358870066302153, 1 (satu) buah gunting merk *stainless steel* warna biru muda, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol plastik Aqua, 1 (satu) bungkus yang diduga bekas pembungkus sabu, 1 (satu) buah plastik rokok, 3 (tiga) lembar plastik pembungkus sabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari kertas, 1 (satu) buah kaca merk *fanbo*, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari sedotan warna bening, 1 (satu) buah korek api warna kuning tanpa merk dan 1 (satu) buah jarum plastik warna merah muda;

- Bahwa 1 (satu) poket serbuk kristal bening berupa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Anak XXXXX diakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Anak XXXXX;
- Bahwa terhadap Anak XXXXX dilakukan test urin dan hasilnya test urin Anak XXXXX positif mengandung *metamphetamine*;
- Bahwa Anak XXXXX tidak ada ijin untuk membeli, menjual, menguasai, menyimpan, memiliki, atau mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Anak XXXXX sudah pernah dihukum sebelumnya yaitu terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Terhadap keterangan Saksi, anak yang berhadapan dengan hukum memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Erik Palungan anak dari Matius Palungan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi di Satuan Resnarkoba Polres Malinau;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait penangkapan Anak XXXXX karena penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak XXXXX pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekitar pukul 23.15 Wita, di pinggir jalan Desa Malinau Kota Rt. 002, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak XXXXX berdasarkan hasil pengembangan dari kasus atas nama Saksi Safriwana alias Acong dimana ditemukan 1 (satu) poket aarkotika jenis sabu yang menurut pengakuan Saksi Acong tersebut bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dirinya didapat dari Anak XXXXX dengan cara membelinya dari Anak XXXXX seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan Anak XXXXX ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) poket serbuk kristal bening yang diduga sabu, 1 (satu) buah *handphone* (telepon genggam) merk Advan warna putih dengan nomor sim card: 082250176833 serta nomor imei 1: 358870066102157 dan nomor imei 2: 358870066302153, 1 (satu) buah gunting merk *stainless steel* warna biru muda, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol plastik Aqua, 1 (satu) bungkus yang diduga bekas pembungkus sabu, 1 (satu) buah

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mln



plastik rokok, 3 (tiga) lembar plastik pembungkus sabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari kertas, 1 (satu) buah kaca merk *fanbo*, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari sedotan warna bening, 1 (satu) buah korek api warna kuning tanpa merk dan 1 (satu) buah jarum plastik warna merah muda;

- Bahwa 1 (satu) poket serbuk kristal bening berupa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Anak XXXXX diakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Anak XXXXX;

- Bahwa terhadap Anak XXXXX dilakukan test urin dan hasilnya test urin Anak XXXXX positif mengandung *metamphetamine*;

- Bahwa Anak XXXXX tidak ada ijin untuk membeli, menjual, menguasai, menyimpan, memiliki, atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Anak XXXXX sudah pernah dihukum sebelumnya yaitu terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Terhadap keterangan Saksi, Anak yang berhadapan dengan hukum memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Sugianto Bin Suhardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan menjadi Saksi di dalam persidangan ini karena terkait peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian terhadap seorang anak laki-laki karena memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi mengetahui Anak laki-laki yang ditangkap itu bernama XXXXX Darmawan;

- Bahwa Anak XXXXX ditangkap pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekitar pukul 23.15 Wita di pinggir jalan Desa Malinau Kota Rt. 002, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

- Bahwa Saksi ikut menyaksikan pihak Kepolisian menangkap dan melakukan penggeledahan di rumah Anak XXXXX;

- Bahwa pada saat penangkapan Anak XXXXX ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) poket serbuk kristal bening yang diduga sabu, 1 (satu) buah

handphone (telepon genggam) merk Advan warna putih dengan nomor sim card: 082250176833 serta nomor imei 1: 358870066102157 dan nomor imei

2: 358870066302153, 1 (satu) buah gunting merk *stainless steel* warna biru muda, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol plastik

Aqua, 1 (satu) bungkus yang diduga bekas pembungkus sabu, 1 (satu) buah plastik rokok, 3 (tiga) lembar plastik pembungkus sabu, 1 (satu) buah sendok

yang terbuat dari kertas, 1 (satu) buah kaca merk *fanbo*, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari sedotan warna bening, 1 (satu) buah korek api warna

kuning tanpa merk dan 1 (satu) buah jarum plastik warna merah muda;

- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh polisi pada saat penangkapan Anak XXXXX diakui adalah milik Anak XXXXX;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mln



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Anak XXXXX menyimpan atau membawa atau memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Anak XXXXX memperoleh narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Anak XXXXX tidak ada ijin atau tidak untuk menyimpan atau membawa atau memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak yang berhadapan dengan hukum memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

4. Saksi Safriwana alias Acong bin Aris, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan menjadi Saksi di dalam persidangan ini karena terkait peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian terhadap Anak XXXXX karena memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya Saksi ditangkap terlebih dahulu pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekitar pukul 22.00 Wita di sebuah Penginapan H. Arta;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap oleh Aparat Kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat Saksi ditangkap diperoleh Saksi dengan cara membelinya dari Anak XXXXX seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi membeli 1 (satu) poket sabu yaitu pada hari Senin tanggal 5 Februari sekitar pukul 18.00 wita, Saksi menghubungi Anak XXXXX melalui via SMS dengan mengatakan "Don, ada kamu punya? (maksudnya sabu)" lalu anak XXXXX menjawab "ada, tapi sedikit", lalu Saksi sms lagi ke Anak XXXXX "aku ke rumahmu" dan sekitar pukul 18.40 wita Saksi mendatangi rumah Anak XXXXX dan bertemu dengannya di depan rumah Anak XXXXX dan pada saat itu juga Anak XXXXX memberikan sabu-sabu tersebut kepada Saksi dan Saksi mengatakan kepada anak XXXXX "uangku ada di rumah" dan anak XXXXX menjawab "cepat kau, bukan aku punya barang itu" dan setelah itu Saksi keluar dari rumah Anak XXXXX dan menuju ke rumah Saksi untuk ambil uang dan Anak XXXXX mengikuti Saksi ke rumah, untuk mengambil uang dan setelah sampai di rumah Saksi, Anak XXXXX menunggu di depan rumah Saksi untuk menunggu uang dari Saksi dan setelah Anak XXXXX menerima uang sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut Anak XXXXX pulang ke rumahnya;
- Bahwa Saksi awalnya mengenal Anak XXXXX dari Paman Saksi yang bernama Jupriwinata;
- Bahwa Saksi sudah 7 (tujuh) kali memakai/mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Anak XXXXX;
- Bahwa Saksi sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali membeli narkotika jenis sabu dari Anak XXXXX;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Anak XXXXX pernah terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu sebelumnya. Terhadap keterangan Saksi, Anak yang berhadapan dengan hukum memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan oleh Polisi karena terkait kasus narkotika jenis sabu;
- Bahwa Anak lahir pada tanggal 10 November 2000 dan saat ini Anak berusia 17 tahun;
 - Bahwa Anak ditangkap pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekitar pukul 23.15 wita di pinggir jalan Desa Malinau Kota, Rt. 002, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
 - Bahwa Anak ditangkap karena telah menyerahkan 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu kepada Saksi Acong (Anak dalam perkara lain);
 - Bahwa Anak menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi Acong pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekitar pukul 18.40 wita di depan rumah Anak di Desa Malinau Kota Rt. 002, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
 - Bahwa awalnya Anak dihubungi oleh Saksi Acong melalui via sms yang mengatakan "Don, ada kamu punya (maksudnya sabu-sabu)?" kemudian Anak menjawab "Ada, tapi sedikit", kemudian Saksi Acong mengatakan "Aku ke rumahmu" dan kemudian sekitar pukul 18.40 wita, Saksi Acong datang ke rumah Anak di Desa Malinau Kota Rt. 002, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dan pada saat itu Anak langsung memberikan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu kepada Saksi Acong dan Saksi Acong mengatakan "uangku ada di rumah" dan anak menjawab "Cepat kau bukan aku punya barang itu" dan setelah itu Saksi Acong keluar dari rumah Anak dan menuju ke rumahnya dan kemudian Anak menuju juga ke rumah Saksi Acong lalu Anak menunggu di depan rumah Saksi Acong dan tidak lama kemudian Saksi Acong datang dan menyerahkan kepada Anak sebanyak Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan Saksi Acong mengatakan "nanti kutambah sisanya";
 - Bahwa Anak sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali, menjual dan menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi Acong;
 - Bahwa pada saat penangkapan Anak XXXXX ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) poket serbuk kristal bening yang diduga sabu, 1 (satu) buah

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mln



handphone (telepon genggam) merk Advan warna putih dengan nomor sim card: 082250176833 serta nomor imei 1: 358870066102157 dan nomor imei 2: 358870066302153, 1 (satu) buah gunting merk *stainless steel* warna biru muda, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol plastik Aqua, 1 (satu) bungkus yang diduga bekas pembungkus sabu, 1 (satu) buah plastik rokok, 3 (tiga) lembar plastik pembungkus sabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari kertas, 1 (satu) buah kaca merk *fanbo*, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari sedotan warna bening, 1 (satu) buah korek api warna kuning tanpa merk dan 1 (satu) buah jarum plastik warna merah muda;

- Bahwa keuntungan yang Anak dapat adalah Anak mendapatkan uang tambahan dan juga Anak mendapatkan sebagian dari narkoba jenis sabu tersebut untuk Anak pakai;
- Bahwa Anak mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Anak menelepon saudara H. Arif (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan mengatakan "Ji, ada yang mau ambil barang (sabu-sabu)" dan saudara H. Arif menjawab "yang berapa?" dan Anak menjawab "yang harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Saudara H. Arif mengatakan "sebentar" dan tidak lama kemudian saudara H. Arif datang ke rumah Anak dan langsung menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada Anak;
- Bahwa Anak sudah pernah membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Arif sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa Anak sudah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa cara Anak mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap/bong yang terbuat dari dari botol bekas plastik minuman, 1 (satu) buah kaca merk *fanbo*, dan 1 (satu) buah sedotan, dan 1 (satu) buah korek api. Awalnya narkoba jenis sabu dimasukkan ke dalam wadah kaca merk fanbo, kemudian botol bekas plastik minuman diisi dengan air, kemudian kaca fanbo tersebut dibakar menggunakan korek api, sehingga mengeluarkan asap/uap, kemudian asap/uap tersebut dihisap oleh Anak melalui sedotan yang telah ditempelkan pada alat hisap/bong tersebut;
- Bahwa alasan Anak mengkonsumsi narkoba jenis sabu karena pada saat Anak memakai sabu Anak merasa enak dan kalau lagi kerja tambah rajin dan semangat;
- Bahwa Anak sudah pernah ditahan sebelumnya atas perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada tahun 2017 di Pengadilan Negeri Malinau dan dihukum 8 (delapan) bulan penjara;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anak di dalam tahanan Anak tidak memakai Narkotika jenis sabu dan Anak kembali memakai sabu pada saat Anak sudah keluar dari tahanan, yaitu pada bulan Agustus 2017;
- Bahwa Anak tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat di Polres Malinau Anak dilakukan test urin dan hasilnya positif mengandung *metafetamine* dan *amphetamine*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket/bungkus serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang disisihkan seluruhnya;
- 1 (satu) buah telepon genggam merk Advan warna putih dengan nomor sim Card: 082250176833 serta nomor imei 1: 358870066102157 dan nomor imei: 358870066302153;
- 1 (satu) buah gunting merk Stainless Steel warna biru muda;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik merk Aqua;
- 1 (satu) bungkus yang diduga bekas pembungkus sabu;
- 1 (satu) buah plastik rokok;
- 3 (tiga) lembar plastik pembungkus sabu;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari kertas;
- 1 (satu) buah kaca merk fanbo;
- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari sedotan warna bening;
- 1 (satu) buah korek api warna kuning tanpa merk;
- 1 (satu) buah jarum plastik warna merah muda.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No Lab.: 1293/NNF/2018 barang bukti berupa 1 (satu) poket berisikan kristal warna putih milik Anak, dengan berat netto 0,005 gram. Telah dilakukan uji Laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan diperoleh hasil sebagai sebagaimana barang bukti dengan Nomor: 0753/2018/NNF tertanggal tanggal 9 Februari 2018 yang dilakukan dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt., Dra. FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S.,Farm., Apt., dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. R AGUS BUDIHARTA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: barang bukti 1 (satu) poket berisikan kristal warnah putih

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 0,005 gram di atas **adalah benar Kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau Nomor: 812/186/TU tanggal 12 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Angeline Sutjipto, M.Kes,Sp.PK dengan hasil urine Anak positif mengandung *metamphetamine* dan *amphetamine*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran No.AL.772.0015265 berdasarkan akta kelahiran nomor 6406CLT2806201000522 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Drs. Zainal Arifin, M.AP., pada tanggal 28 Juni 2010, yang menyatakan bahwa XXXXX Darmawan lahir di Malinau pada tanggal 10 November 2000.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak XXXXX lahir pada tanggal 10 November 2000 dan saat ini Anak XXXXX berusia 17 tahun;
- Bahwa Anak XXXXX ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekitar pukul 23.15 wita di Desa Malinau Kota, Rt. 002, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa Anak XXXXX ditangkap karena telah menyerahkan 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu kepada Saksi Safriwana alias Acong (Anak dalam perkara lain) pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekitar pukul 18.40 wita, di depan rumah Anak XXXXX yang terletak di Desa Malinau Kota Rt. 002, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dan Anak XXXXX mendapatkan/menerima uang senilai Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dari Saksi Acong;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 5 Februari sekitar pukul 18.00 wita, Saksi Acong menghubungi Anak XXXXX melalui telepon genggam via sms dengan mengatakan "Don, ada kamu punya? (maksudnya narkotika jenis sabu)", lalu anak XXXXX menjawab "ada, tapi sedikit", lalu Saksi Acong sms lagi ke Anak XXXXX "Aku ke rumahmu" dan sekitar pukul 18.40 wita Saksi Acong mendatangi rumah Anak XXXXX dan bertemu dengannya di

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan rumah Anak XXXXX dan pada saat itu juga Anak XXXXX memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Acong dan Saksi mengatakan kepada anak XXXXX "uangku ada di rumah" dan Anak XXXXX menjawab "Cepat kau, bukan aku punya barang itu" dan setelah itu Saksi Acong keluar dari rumah Anak XXXXX dan menuju ke rumah Saksi Acong untuk ambil uang dan Anak XXXXX mengikuti Saksi Acong ke rumah Saksi Acong untuk mengambil uang, dan setelah sampai di rumah Saksi Acong, Anak XXXXX menunggu di depan rumah Saksi Acong untuk menunggu uang dari Saksi Acong, dan setelah Anak XXXXX menerima uang sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut Anak XXXXX pulang ke rumahnya;

- Bahwa Anak XXXXX mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Anak XXXXX menelepon Saudara H. Arif (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan mengatakan "Ji, ada yang mau ambil barang (sabu-sabu)" dan saudara H. Arif menjawab "yang berapa?" dan Anak menjawab "yang harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)" dan setelah itu Saudara H. Arif mengatakan "sebentar" dan tidak lama kemudian saudara H. Arif datang ke rumah Anak XXXXX dan langsung menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu kepada Anak XXXXX;
- Bahwa Anak sudah pernah membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Arif sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa Anak sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali menjual dan menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi Acong;
- Bahwa keuntungan yang Anak dapat adalah Anak mendapatkan uang tambahan dan juga Anak mendapatkan sebagian dari narkotika jenis sabu tersebut untuk Anak pakai;
- Bahwa pada saat penangkapan Anak XXXXX ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) poket serbuk kristal bening yang diduga sabu, 1 (satu) buah *handphone* (telepon genggam) merk Advan warna putih dengan nomor sim card: 082250176833 serta nomor imei 1: 358870066102157 dan nomor imei 2: 358870066302153, 1 (satu) buah gunting merk *stainless steel* warna biru muda, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol plastik Aqua, 1 (satu) bungkus yang diduga bekas pembungkus sabu, 1 (satu) buah plastik rokok, 3 (tiga) lembar plastik pembungkus sabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari kertas, 1 (satu) buah kaca merk *fanbo*, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari sedotan warna bening, 1 (satu) buah korek api warna kuning tanpa merk dan 1 (satu) buah jarum plastik warna merah muda;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mln



- Bahwa alasan Anak mengkonsumsi narkotika jenis sabu karena pada saat Anak memakai sabu tersebut, Anak merasa enak dan kalau lagi kerja tambah rajin dan semangat;
- Bahwa Anak sudah mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Anak tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Anak XXXXX sudah pernah dihukum sebelumnya atas perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada tahun 2017 di Pengadilan Negeri Malinau dan dihukum 8 (delapan) bulan penjara;
- Bahwa pada saat Anak di dalam tahanan Anak tidak memakai Narkotika jenis sabu dan Anak kembali memakai sabu pada saat Anak sudah keluar dari tahanan, yaitu pada bulan Agustus 2017;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung membuktikan dakwaan yang tepat dikenakan terhadap diri Anak yaitu Dakwaan Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur di dalam **Pasal 114 Ayat (1)** Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah ditujukan kepada Subjek Hukum yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia (*hak eksteritorialitas*).



Menimbang, dengan demikian unsur setiap orang ini sudah terpenuhi apabila orang yang dihadapkan Penuntut Umum di persidangan adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum tertulis identitasnya dalam surat dakwaan dan terurai dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerangkan bahwa: "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana".

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.772.0015265 berdasarkan akta kelahiran nomor 6406CLT2806201000522 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Drs. Zainal Arifin, M.AP., pada tanggal 28 Juni 2010, yang menyatakan bahwa XXXXX Darmawan lahir di Malinau pada tanggal 10 November 2000, oleh karena itu laki-laki bernama XXXXX Darmawan masih tergolong Anak sebagaimana uraian di atas.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Para Saksi yang dihadapkan ke persidangan mengenali Anak dan membenarkan yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah XXXXX Darmawan yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang dalam menghadapkan Anak ke persidangan karena Anak XXXXX Darmawan dihadapkan di persidangan adalah benar orang yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa terpenuhinya unsur yang dimaksud bersifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu dari alternatif tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam hal ini adalah tanpa mempunyai kewenangan atau tanpa izin atau tanpa persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mln



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam hal ini adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah diatur secara tegas mengenai pejabat yang berwenang memberikan perijinan dan pengawasan yang berhubungan dengan narkotika adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan Saksi, Surat, dan keterangan Anak di persidangan terungkap fakta bahwa 1 (satu) poket/bungkus plastik warna putih bening yang isinya serbuk kristal warna putih bening berupa narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh aparat Kepolisian dari Anak XXXXX Darmawan jelas dilakukan tanpa hak, karena Anak tidak mempunyai izin atau tidak dapat menunjukkan surat izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.3 Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.

Menimbang, bahwa terpenuhinya unsur yang dimaksud bersifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu dari alternatif tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa dalam daftar Narkotika (Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) *metamfetamine* disebutkan dalam daftar urut ke-61 Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No Lab.: 1293/NNF/2018 barang bukti berupa 1 (satu) poket berisikan kristal warna putih

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Anak, dengan berat netto 0,005 gram. Telah dilakukan uji Laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan diperoleh hasil sebagai sebagaimana barang bukti dengan Nomor: 0753/2018/NNF tertanggal tanggal 9 Februari 2018 yang dilakukan dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt., Dra. FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S.,Farm., Apt., dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. R AGUS BUDIHARTA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: barang bukti 1 (satu) poket berisikan kristal warnah putih dengan berat netto 0,005 gram di atas adalah benar kristal *metamfetamine*, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta pengakuan dari Anak dipersidangan dan dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Anak XXXXX ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekitar pukul 23.15 wita di Desa Malinau Kota, Rt. 002, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa Anak XXXXX ditangkap karena telah menyerahkan 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu kepada Saksi Safriwana alias Acong (Anak dalam perkara lain) pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekitar pukul 18.40 wita, di depan rumah Anak XXXXX yang terletak di Desa Malinau Kota Rt. 002, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dan Anak XXXXX mendapatkan/menerima uang senilai Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dari Saksi Acong;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 5 Februari sekitar pukul 18.00 wita, Saksi Acong menghubungi Anak XXXXX melalui telepon genggam via sms dengan mengatakan "Don, ada kamu punya? (maksudnya narkotika jenis sabu)", lalu anak XXXXX menjawab "ada, tapi sedikit", lalu Saksi Acong sms lagi ke Anak XXXXX "Aku ke rumahmu" dan sekitar pukul 18.40 wita Saksi Acong mendatangi rumah Anak XXXXX dan bertemu dengannya di depan rumah Anak XXXXX dan pada saat itu juga Anak XXXXX memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Acong dan Saksi mengatakan kepada anak XXXXX "uangku ada di rumah" dan Anak XXXXX menjawab "Cepat kau, bukan aku punya barang itu" dan setelah itu Saksi Acong keluar dari rumah Anak XXXXX dan menuju ke rumah Saksi Acong untuk ambil uang dan Anak XXXXX mengikuti Saksi Acong ke rumah Saksi Acong untuk mengambil uang, dan setelah sampai di rumah Saksi Acong, Anak XXXXX menunggu di depan rumah Saksi Acong untuk menunggu uang dari Saksi

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acong, dan setelah Anak XXXXX menerima uang sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut Anak XXXXX pulang ke rumahnya;

- Bahwa Anak XXXXX mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Anak XXXXX menelepon Saudara H. Arif (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan mengatakan “Ji, ada yang mau ambil barang (sabu-sabu)” dan saudara H. Arif menjawab “yang berapa?” dan Anak menjawab “yang harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)” dan setelah itu Saudara H. Arif mengatakan “sebentar” dan tidak lama kemudian saudara H. Arif datang ke rumah Anak XXXXX dan langsung menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu kepada Anak XXXXX;
- Bahwa Anak sudah pernah membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Arif sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa Anak sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali menjual dan menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi Acong;
- Bahwa pada saat penangkapan Anak XXXXX ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) poket serbuk kristal bening yang diduga sabu, 1 (satu) buah *handphone* (telepon genggam) merk Advan warna putih dengan nomor sim card: 082250176833 serta nomor imei 1: 358870066102157 dan nomor imei 2: 358870066302153, 1 (satu) buah gunting merk *stainless steel* warna biru muda, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol plastik Aqua, 1 (satu) bungkus yang diduga bekas pembungkus sabu, 1 (satu) buah plastik rokok, 3 (tiga) lembar plastik pembungkus sabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari kertas, 1 (satu) buah kaca merk *fanbo*, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari sedotan warna bening, 1 (satu) buah korek api warna kuning tanpa merk dan 1 (satu) buah jarum plastik warna merah muda;
- Bahwa alasan Anak mengkonsumsi narkotika jenis sabu karena pada saat Anak memakai sabu Anak merasa enak dan kalau lagi kerja tambah rajin dan semangat;
- Bahwa Anak tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa perbuatan Anak pada hari Senin tanggal 5 Februari sekitar pukul 18.40 wita, bertepatan di depan rumah Anak yang terletak di Desa Malinau Kota Rt. 002, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, dimana saat itu Anak menyerahkan 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu kepada Saksi Safriwana alias Acong (Anak dalam perkara lain) dan pada hari yang sama Anak pergi ke rumah Saksi Acong dan menerima uang senilai

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mln



Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dari Saksi Acong, perbuatan Anak tersebut dikategorikan sebagai perbuatan menjual.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Safriwana alias Acong (Anak dalam perkara lain) yang bersesuaian dengan keterangan Anak di persidangan yang menyatakan bahwa Anak sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali menjual dan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Acong, memperkuat fakta bahwa perbuatan Anak telah tepat dikualifikasikan sebagai menjual.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur "Menjual Narkoba Golongan I" tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang menyatakan bahwa Perbuatan Anak lebih tepat dikenakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan alasan mengacu pada Pasal 54 Undang Undang Narkoba yang menyatakan "Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial", serta dikaitkan dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkoba yang menyatakan:

- Ayat (3): "Pecandu Narkoba yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial";
- Ayat (4): "Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Dokter".

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan alasan pembelaan Penasihat Hukum Anak tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan "Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Selanjutnya untuk mengetahui apakah Anak tergolong sebagai pecandu narkoba ataupun korban penyalahgunaan narkoba, terlebih dahulu harus

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mln



diketahui definisi dari pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang dimaksud.

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Narkotika menjelaskan sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 13: Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;
- Pasal 1 angka 14: Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 54 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah mengetahui penjelasan dari Pecandu Narkotika, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Anak dapat dikategorikan sebagai pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi dan pengakuan Anak sendiri di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengkonsumsi sabu sejak berusia 16 tahun;
- Bahwa Anak XXXXX sudah pernah dihukum sebelumnya atas perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada tahun 2017 di Pengadilan Negeri Malinau dan dihukum 8 (delapan) bulan penjara;
- Bahwa pada saat Anak di dalam tahanan Anak tidak memakai Narkotika jenis sabu dan Anak kembali memakai sabu pada saat Anak sudah keluar dari tahanan, yaitu pada bulan Agustus 2017;
- Bahwa alasan Anak mengkonsumsi narkotika jenis sabu karena pada saat Anak memakai sabu tersebut, Anak merasa enak dan kalau lagi bekerja tambah rajin dan semangat.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas dikaitkan dengan pengertian Pecandu narkotika yang menyatakan dalam kondisi ketergantungan narkotika, hal tersebut bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa Anak XXXXX sudah pernah dihukum sebelumnya atas perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 di Pengadilan Negeri Malinau dan dihukum 8 (delapan) bulan penjara serta fakta bahwa pada saat Anak di dalam tahanan Anak tidak memakai Narkotika jenis sabu dan Anak kembali memakai sabu pada saat Anak sudah keluar dari tahanan, yaitu pada bulan Agustus 2017. Fakta tersebut tidak sesuai dengan pengertian ketergantungan narkotika yang diuraikan dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Narkotika yang menyatakan kondisi ketergantungan narkotika ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Karena berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa selama 8 (delapan) bulan Anak menjalani hukuman pidana penjara di Rutan Polres Malinau, Anak sama sekali tidak mengkonsumsi narkotika, dan selama 8 (delapan) bulan tersebut juga tidak ada menimbulkan gejala fisik maupun psikis yang khas terhadap Anak. Dengan kata lain, apabila Anak benar adalah pecandu narkotika, maka selama 8 (delapan) bulan Anak berhenti secara tiba-tiba untuk tidak mengkonsumsi narkotika seharusnya menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas bagi Anak, namun hal tersebut tidak terjadi pada diri Anak dan tidak dapat pula dibuktikan di persidangan.

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak yang menyatakan bahwa Anak mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan alasan karena membuat Anak lebih bersemangat dan lebih rajin, juga belum cukup memenuhi syarat bahwa Anak tergolong sebagai pecandu atau ketergantungan narkotika jenis sabu sebagaimana penjabaran Pasal 1 angka 13 dan 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat, tidak tepat bahwa Anak dikategorikan sebagai pecandu narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Anak dapat dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sub-unsur yang harus dibuktikan agar seseorang dapat dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut: seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi dan pengakuan Anak sendiri di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekitar pukul 18.00 wita, Saksi Acong menghubungi Anak XXXXX melalui telepon genggam via sms dengan mengatakan "Don, ada kamu punya? (maksudnya narkoba jenis sabu)", lalu anak XXXXX menjawab "ada, tapi sedikit", lalu Saksi Acong sms lagi ke Anak XXXXX "Aku ke rumahmu" dan sekitar pukul 18.40 wita Saksi Acong mendatangi rumah Anak XXXXX dan bertemu dengannya di depan rumah Anak XXXXX dan pada saat itu juga Anak XXXXX memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Acong dan Saksi Acong mengatakan kepada anak XXXXX "uangku ada di rumah" dan Anak XXXXX menjawab "Cepat kau, bukan aku punya barang itu" dan setelah itu Saksi Acong keluar dari rumah Anak XXXXX dan menuju ke rumah Saksi Acong untuk ambil uang dan Anak XXXXX mengikuti Saksi Acong ke rumah Saksi Acong untuk mengambil uang, dan setelah sampai di rumah Saksi Acong, Anak XXXXX menunggu di depan rumah Saksi Acong untuk menunggu uang dari Saksi Acong, dan setelah Anak XXXXX menerima uang sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut Anak XXXXX pulang ke rumahnya;
- Bahwa Anak XXXXX mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Anak XXXXX menelepon Saudara H. Arif (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan mengatakan "Ji, ada yang mau ambil barang (sabu-sabu)" dan saudara H. Arif menjawab "yang berapa?" dan Anak menjawab "yang harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)" dan setelah itu Saudara H. Arif mengatakan "sebentar" dan tidak lama kemudian saudara H. Arif datang ke rumah Anak XXXXX dan langsung menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada Anak XXXXX;
- Bahwa Anak sudah pernah membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Arif sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa Anak sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali menjual dan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Acong;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, jelas terlihat bahwa tidak ada terbukti bahwa Anak tidak sengaja menggunakan Narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba. Sebaliknya, fakta bahwa Anak sudah pernah membeli narkoba jenis sabu dari Saudara H. Arif (DPO) sebanyak 8 (delapan) kali dan Anak sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali menjual dan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Acong, justru menguatkan bahwa perbuatan Anak dilakukan atas kehendak Anak sendiri, karena Anak melakukannya secara berulang.

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka tidak tepat apabila Anak dikategorikan sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika, sebagaimana dalam pembelaan (*pleadooi*) Penasihat Hukum Anak.

Menimbang, bahwa mengenai alasan selanjutnya di dalam uraian nota pembelaan Penasihat Hukum Anak yang menyatakan "... Penggunaan kata wajib, bukan hanya dibebankan kepada Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, namun juga pemerintah dalam menyediakan akses terhadap rehabilitasi medis dan sosial, serta pihak-pihak yang secara hukum memiliki kewenangan untuk menempatkan seseorang ke dalam tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial".

Menimbang, bahwa untuk menjawab alasan Penasihat Hukum Anak tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Menteri Kesehatan Republik Indonesia Menteri Sosial Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Nomor: 01/Pb/Ma/lil/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: Per-005/A/Ja/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: Perber/01/lil/2014/Bnn Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi menyatakan bahwa bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah, setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik BNN dan telah di lengkapi dengan surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu. Namun berdasarkan fakta di persidangan baik Anak maupun Penasihat Hukum Anak tidak ada mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik BNN yang telah di lengkapi dengan surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) tersebut di atas.

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan tersebut di atas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Tim Asesmen terpadu terdiri dari:

- a. Tim Dokter yang meliputi dokter dan Psikolog;
- b. Tim Hukum terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan, dan Kemkumham.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas disimpulkan bahwa untuk menentukan Anak dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial diperlukan persyaratan tertentu yaitu Berita

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik yang telah dilengkapi dengan surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu. Namun di dalam persidangan perkara ini, persyaratan dimaksud tidak ditemukan dan tidak pula dapat dibuktikan oleh Anak maupun Penasihat Hukum Anak, sehingga alasan pembelaan Penasihat Hukum Anak haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai hasil test urine Anak sebagaimana alat bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau Nomor: 812/186/TU tanggal 12 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Angeline Sutjipto, M.Kes,Sp.PK dengan hasil urine Anak positif mengandung *metamphetamine* dan *amphetamine*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 919 K/Pid.Sus/2012 di dalam pertimbangannya menegaskan bahwa hasil test urine bukanlah bukti utama yang menentukan suatu tindak pidana narkotika. Hal ini ditegaskan pula di dalam pertimbangan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 1071 K/Pid.Sus/2012 yang menyatakan bahwa "... harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Anak memiliki atau menguasai narkotika tersebut".

Menimbang, bahwa dari uraian yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 919 K/Pid.Sus/2012 dan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 1071 K/Pid.Sus/2012 tersebut dikaitkan dengan perkara *a quo*, bahwa hasil test urine Anak tidak serta merta membuktikan bahwa Anak adalah penyalahguna sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun harus dilihat dari apa niat atau tujuan Anak tersebut terhadap kepemilikan narkotika jenis sabu. Untuk membuktikan tujuan Anak dalam perkara ini, Majelis Hakim akan menguraikannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam fakta hukum di persidangan terungkap fakta bahwa perkara ini berawal dari penangkapan Saksi Safriwana alias Acong bin Aris pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekitar pukul 22.00 Wita di sebuah Penginapan H. Arta.



Menimbang, bahwa pada saat Saksi Safriwana alias Acong bin Aris ditangkap oleh Aparat Kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat Saksi Safriwana alias Acong bin Aris ditangkap diperoleh dengan cara membelinya dari Anak XXXXX seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengembangan kasus Saksi Safriwana alias Acong bin Aris tersebut akhirnya pihak Kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut sampai akhirnya berujung pada penangkapan Anak.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa kasus ini terjadi karena diawali perbuatan Anak yang menjual 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada Saksi Acong seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah). Atau dengan kata lain, apabila Anak tidak menjual 1 (satu) poket narkoba kepada Saksi Acong, maka Saksi Acong tidak akan tertangkap dan pihak Kepolisian pun tidak dapat mengembangkan kasus ini sampai kepada penangkapan Anak. Adapun di dalam proses pengembangan kasus tersebut Anak kedapatan memiliki/menguasai narkoba jenis sabu di dalam rumahnya, dan juga pada saat Anak ditangkap ditemukan barang bukti alat hisap/bong serta dibuktikan dengan hasil test urine Anak yang positif mengandung *metamphetamine* dan *amphetamine*, ini haruslah dipandang sebagai peristiwa yang berbeda.

Menimbang, sebagaimana pertimbangan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 1071 K/Pid.Sus/2012 mengenai tujuan atau niat pelaku, dalam hal ini Anak, dikaitkan dengan fakta hukum bahwa Anak XXXXX sudah pernah dihukum sebelumnya atas perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada tahun 2017 di Pengadilan Negeri Malinau dan dihukum 8 (delapan) bulan penjara, bahwa Anak sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali menjual dan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Acong, dan fakta bahwa keuntungan yang Anak dapat adalah Anak mendapatkan uang tambahan dan juga Anak mendapatkan sebagian dari narkoba jenis sabu tersebut untuk Anak pakai, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Anak lebih tepat dikualifikasikan sebagai menjual narkoba, dan bukanlah memiliki/menguasai narkoba ataupun sebagai penyalahguna narkoba bagi diri sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas dan seluruh uraian unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang telah Majelis Hakim kemukakan sebelumnya, maka pembelaan Penasihat Hukum Anak yang menyatakan bahwa Anak lebih tepat dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang menyatakan terhadap barang bukti 1 (satu) buah handhpone merek ADVAN warna putih dengan nomor sim card: 082250176833 serta nomor IMEI: 358870066102157 dan Nomor IMEI 2: 358870066302153 agar mengembalikannya kepada Anak XXXXX atau pihak keluarga, Majelis Hakim akan mepertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan terungkap fakta bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekitar pukul 18.00 wita, Saksi Acong menghubungi Anak XXXXX melalui telepon genggam via sms dengan mengatakan "Don, ada kamu punya? (maksudnya narkotika jenis sabu)", lalu anak XXXXX menjawab "ada, tapi sedikit", lalu Saksi Acong sms lagi ke Anak XXXXX "Aku ke rumahmu" dan sekitar pukul 18.40 wita Saksi Acong mendatangi rumah Anak XXXXX dan bertemu, hingga akhirnya terjadi transaksi penjualan narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa dengan demikian 1 (satu) buah telepon genggam merek ADVAN warna putih dengan nomor sim card: 082250176833 serta nomor IMEI: 358870066102157 dan Nomor IMEI 2: 358870066302153 merupakan alat yang digunakan Anak untuk melakukan suatu tindak pidana, maka oleh karena itu barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh uraian pertimbangan tesebut di atas maka dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Anak yang tertuang di dalam Nota Pembelaanya haruslah ditolak seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penuntut Umum di dalam perkara ini juga menuntut Anak dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim terhadap Nota Pembelaan Penasihat hukum Anak di atas, dianggap telah menjawab pula tuntutan dari Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang tertulis di dalam Surat Tuntutannya dan berpendapat bahwa pidana yang tepat dikenakan terhadap perbuatan Anak

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mln



adalah Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan orang tua Anak di persidangan yang memohon hukuman yang ringan-ringannya bagi diri Anak dengan alasan bahwa Anak masih muda dan orangtua Anak masih sanggup untuk mendidik Anak, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak sesuai dengan fakta bahwa Anak bukan kali pertama melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu, melainkan Anak sudah pernah dihukum sebelumnya melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, oleh karenanya permohonan orangtua Anak tidak dapat diterima dan patutlah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi diri Anak, oleh karena itu Anak haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diatur mengenai ketentuan pidana minimum bagi Anak yang berkonflik dengan hukum, dan dengan memperhatikan pendekatan keadilan restoratif, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Anak, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa terhadap Anak tidak dapat dikenakan denda, dan mengingat di wilayah Kabupaten Malinau tidak ada Balai Pelatihan Kerja (BLK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (3) tersebut, maka dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak dikenakan hukuman pengganti denda berupa melakukan pelatihan kerja di Dinas Sosial Kabupaten Malinau, yang lamanya akan ditentukan di dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) poket/bungkus serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang disisihkan seluruhnya, 1 (satu) buah

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon genggam merk Advan warna putih dengan nomor sim Card: 082250176833 serta nomor imei 1: 358870066102157 dan nomor imei: 358870066302153, 1 (satu) buah gunting merk Stainless Steel warna biru muda, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik merk Aqua, 1 (satu) bungkus yang diduga bekas pembungkus sabu, 1 (satu) buah plastik rokok, 3 (tiga) lembar plastik pembungkus sabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari kertas, 1 (satu) buah kaca merk fanbo, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari sedotan warna bening, 1 (satu) buah korek api warna kuning tanpa merk, dan 1 (satu) buah jarum plastik warna merah muda, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Bahwa Anak sudah pernah dihukum sebelumnya atas perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada tahun 2017 di Pengadilan Negeri Malinau dan Anak dihukum 8 (delapan) bulan penjara;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan di persidangan;
- Anak menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 71 Ayat (3) dan Pasal 79 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak XXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak XXXXX oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan melakukan pelatihan kerja di Dinas Sosial Kabupaten Malinau selama 1 (satu) bulan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus/poket serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang disisihkan seluruhnya;
 - 1 (satu) buah telepon genggam merk Advan warna putih dengan nomor sim Card: 082250176833 serta nomor imei 1: 358870066102157 dan nomor imei: 358870066302153;
 - 1 (satu) buah gunting merk Stainless Steel warna biru muda;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik merk Aqua;
 - 1 (satu) bungkus yang diduga bekas pembungkus sabu;
 - 1 (satu) buah plastik rokok;
 - 3 (tiga) lembar plastik pembungkus sabu;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari kertas;
 - 1 (satu) buah kaca merk fanbo;
 - 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari sedotan warna bening;
 - 1 (satu) buah korek api warna kuning tanpa merk;
 - 1 (satu) buah jarum plastik warna merah muda.

Dimusnahkan.

6. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2018, oleh kami, Andry Symbolon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulianto Thosuly, S.H., dan Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Pulis Ulaen, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Fandi Isnan, Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Anak, Pekerja Sosial dan Tenaga Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Malinau, serta orangtua Anak.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mln



Hakim Anggota,

Ttd.

Yulianto Thosuly, S.H.

Ttd.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Irwan Pulis Ulaen, S.H.